



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Standar Pelayanan Rekam Medis Bagian Pendaftaran Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Jaminan (BPJS, SKTM, Jasa Raharja dan Asuransi Lain)
2. Kartu identitas/KTP
3. Kartu Keluarga (untuk Pasien yang belum memiliki KTP)
4. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Image not found or type unknown



1. Pasien datang
2. Menyiapkan KTP untuk Pasien Baru atau KIB untuk Pasien Lama
3. Pasien melakukan Pendaftaran : a. Loker UMUM untuk pasien UMUM, SKTM atau ASURANSI LAIN b. Loker Pasien Penjamin untuk pasien yang menggunakan Penjamin (BPJS, SKTM, Jasa Raharja dan Asuransi)
4. Pasien akan menerima Surat Keterangan Penjamin (BPJS, SKTM, Jasa Raharja dan Asuransi)
5. Sedangkan untuk Pasien Umum, pasien dipersilakan melakukan pembayaran di Kasir
6. Pasien menuju ke Klinik untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter
7. Dokumen Rekam Medis diantar ke Klinik Tujuan

Waktu Penyelesaian

20 Menit



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. TPPRJ

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui Tim Pengaduan

1. Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id
2. Website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id
3. e-Pengaduan : https://s.id/pengaduan_RSGM
4. Telepon : (0298) 591020
5. Kotak Saran
6. Tim Pengaduan